



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta
Jalan Sumatera Ulak Karang Padang
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554) Kode Pos 25133
Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
NOMOR : 421.1 / 938 / Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

TK HAURIYAH HALUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

- Membaca : Surat Permohonan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : **Nina Rama Yenda, M.Pd Sebagai Kepala Sekolah TK Hauriyah Halum Nomor : 185/PAUD-HH.YPM.04/IX/2021 tanggal 21 September 2021** beserta lampiran-lampirannya dan Nomor Induk Berusaha : 2301220000644
- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini **kepada :**

Nama PAUD	: TK HAURIYAH HALUM
Jenis Pendidikan	: TK
Rumpun Pendidikan	: Khusus
Tahap	: Perpanjangan Izin
Alamat	: Jl. Puti Bungsu No 19 RT 03 RW 011
Kelurahan	: Berok Gunung Panglun
Kecamatan	: Padang Utara
Kota	: Padang
Nama Pemimpin	: Nina Rama Yenda, M.Pd
Pemilik/Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Muwaffaqah

KEDUA

: **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **01 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2026**

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 08 Maret 2022



Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si

NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip

3. Izin Operasional



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tan Malaka Telp. (0751) 21554-21825 Fax. (0751) 21554

Website: <http://www.diknas-padang.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

NOMOR : 420.21/6801/DP/TK.SD/ 2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TK HAURIYAH HALUM KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Muwaffaqah Padang, Nomor : 001/YPM/1/06.2012 Tanggal : 20 Juni 2012
 2. Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Padang Utara Nomor : 422.157/UPT-PU/TU-2012 Tanggal 06 Juni 2012
- a.** Bahwa Yayasan dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan dan mendekati standar pengelolaan Pendidikan.
- b.** Bahwa dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-Kanak
- Menimbang :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 - b. Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
 - e. PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru
 - f. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - g. Peraturan Pemerintah no 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
 - h. Permendiknas No 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Pendidikan Non Formal.
- Mengingat**
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2005
- Memperhatikan**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Pedoman Pendirian Sekolah
 2. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Menetapkan , :

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Memberi izin kepada Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muwaffaqah

Alamat : Jln. Puti Bungsu Nomor. 19 Belanti Permai Kecamatan
Padang Utara Kota Padang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : Hauriyah Halum Padang

Alamat : Jl. Puti Bungsu No. 19 Belanti Permai

KEDUA

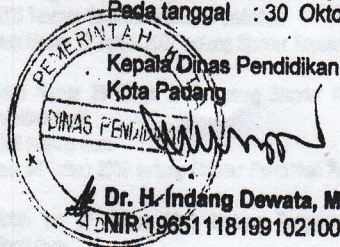
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana di aturan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pemberian izin pada ditum " pertama " akan dicabut

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 Nofember 2012 sampai tanggal 1 Nofember 2016, tiga puluh hari sebelum izin berlaku habis harus melapor dengan membawa persyaratan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal : 30 Oktober 2012



Dr. H. Indang Dewata, M.Si
DNIR 196511181991021003



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002078.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN MUWAFFAQAH HAURIYAH HALUM
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 19 Tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris SHINTA NOVITRI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MUWAFFAQAH HAURIYAH HALUM tanggal 14 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016011413102158 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MUWAFFAQAH HAURIYAH HALUM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN MUWAFFAQAH HAURIYAH HALUM
berkedudukan di KOTA PADANG sesuai Akta Nomor 19 Tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris SHINTA NOVITRI, SH., M.KN berkedudukan di KOTA PADANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002078.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 14 Januari 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002078.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN MUWAFFAQAH HAURIYAH HALUM
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 200.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HENDRI DUNAN	1304041002630003
MARLINDA	1304045801640004
MHD. ROZI	1371042407740001
NINA RAMA YENDA	1371045909750001
SUCI HENDRINA	1304044806890002
ZULKIFLI	1371043112500003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HENDRI DUNAN	1304041002630003	PEMBINA	KETUA
NINA RAMA YENDA	1371045909750001	PEMBINA	ANGGOTA
MHD. ROZI	1371042407740001	PENGURUS	KETUA UMUM
SUCI HENDRINA	1304044806890002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
MARLINDA	1304045801640004	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
ZULKIFLI	1371043112500003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002078.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 14 Januari 2016